



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ramlah binti Mahamal, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Murniati binti Mahamal, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Gunawan bin Mahamal, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III;

Haidir bin Mahamal, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Butungan, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon IV;

Parman bin Mahamal, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Makbua telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 18 Mei 1971 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan ibu kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Habibah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Juni 1973 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa semasa hidupnya H. Syahir bin Makbua telah menikah dengan Hj. Sitti Ola yang telah duluan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 dan tidak memiliki keturunan namun mempunyai anak asuh yang bernama Hamriati binti Rasaalang;
- Bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua memiliki satu saudara yang bernama Mahamal bin Makbua dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 agustus 2011;
- Bahwa saudara almarhum H. Syahir yang bernama Mahamal bin Makbua menikah dengan perempuan Bajia binti Pade memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama :1. Ramlah binti Mahamal, 2.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati binti Mahamal, 3. Gunawan bin Mahamal, 4. Haidir bin Mahamal, 5. Parman bin Mahamal;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Syahir memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dengan meninggalnya H. Syahir bin Makbua, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum H. Syahir bin Makbua pada tabungan Bank Mandiri Cabang Pare-Pare serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa H. Syahir bin Makbua meninggal dunia pada 19 Mei 2018 di jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena sakit;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Syahir bin Makbua;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan para Pemohon yaitu tidak memasukkan Pemohon VI (Bajia binti Pade) sebagai pihak karena menyadari jika Pemohon VI adalah bukan ahli waris dari almarhum H. Syahir bin Makbua;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605026912740002 atas nama Ramlah, tertanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605022612120001 atas nama kepala keluarga Abdul Kadir, tertanggal 01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605027112730050 atas nama Murniati, tertanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503082771 atas nama kepala keluarga Karman, tertanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7602131207780001 atas nama Gunawan, tertanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021301160001 atas nama kepala keluarga Gunawan, tertanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605023112930031 atas nama Haidir, tertanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605020204180002 atas nama kepala keluarga Haidir, tertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605023012000002 atas nama Parman, tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605020703120004 atas nama kepala keluarga Bajia, tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605027112570042 atas nama Bajia, tertanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605026107860001 atas nama Hamriati, tertanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605022610170004 atas nama kepala keluarga Hamriati, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/71/V/2018/LB atas nama H. Syahir, tertanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/34II/2019 atas nama Makbua, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/35/II/2019 atas nama Habibah, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/77/VII/2017/LB atas nama Hj. Sitti Ola, tertanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/36/II/2019 atas nama Mahamal, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.18;

19. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Syahir (Almarhum) yang diketahui oleh Kepala Desa Bonde dan Camat Pamboang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya kode P.19;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2716, atas nama H. Syahir yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dicocokkan dengan aslinya, kode P.20;

B. Saksi-saksi

I. **Husna binti Buto**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, II, III, IV dan V karena saksi adalah sepupu dua kali dari para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syahir bin Makbua;
- Bahwa H. Syahir bin Makbua adalah paman kandung para Pemohon karena ayah kandung para Pemohon bersaudara kandung dengan H. Syahir bin Makbua;
- Bahwa H. Syahir bin Makbua meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa H. Syahir bin Makbua sebelum meninggal telah menikah dengan Hj. Sitti Ola;
- Bahwa Hj. Sitti Ola sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan H. Syahir bin Makbua dan Hj. Sitti Ola tidak memiliki keturunan (anak) namun memiliki anak angkat yang diasuh sejak kecil bernama Hamriati binti Rasaalang;



- Bahwa orang tua kandung H. Syahir bernama Makbua dan Habibah namun keduanya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa orang tua H. Syahir lebih dulu meninggal dunia yaitu Makbua meninggal dunia pada tahun 1971 dan Habibah pada tahun 1973;
- Bahwa H. Syahir hanya memiliki satu saudara kandung bernama Mahamal bin Makbua;
- Bahwa Mahamal bin Makbua juga sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011;
- Bahwa anak asuh H. Syahir bernama Hamriati binti Rasaalang masih ada hubungan keluarga dengan istri H. Syahir, yang tidak lain keponakan Hj. Sitti Ola;
- Bahwa Mahamal bin Makbua telah menikah dengan Bajia binti Pade dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup H. Syahir bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa almarhum H. Syahir memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu asli sertifikat tanah tersebut berada di Bank Mandiri karena menjadi agunan peminjaman uang di Bank ketika H. Syahir masih hidup dan sampai sekarang belum bisa diambil karena masih ada pinjaman almarhum H. Syahir dan kemudian akan para Pemohon selesaikan namun perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

II. Rusli Aco bin Aco Regang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, II, III, IV dan V karena saksi masih memiliki hubungan kerabat dengan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari para Pemohon ke Pengadilan adalah agar bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syahir bin Makbua;
- Bahwa H. Syahir bin Makbua adalah saudara kandung dari ayah para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 H. Syahir bin Makbua meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa H. Syahir bin Makbua sudah menikah dengan Hj. Sitti Ola sebelum meninggal dunia;
- Bahwa istri H. Syahir yaitu Hj. Sitti Ola sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa H. Syahir bin Makbua dan Hj. Sitti Ola semasa hidupnya belum dikaruniai anak kandung namun memiliki anak angkat yang diasuh sejak kecil bernama Hamriati binti Rasaalang;
- Bahwa ayah kandung H. Syahir bernama Makbua dan sudah meninggal dunia pada tahun 1971 dan ibu kandungnya bernama Habibah dan juga sudah meninggal dunia pada tahun 1973;
- Bahwa Makbua dan Habibah hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu H. Syahir dan Mahamal dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mahamal bin Makbua lebih dulu sudah meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Agustus 2011 kemudian H. Syahir bin Makbua pada tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa anak asuh H. Syahir yang bernama Hamriati binti Rasaalang masih ada hubungan keluarga dengan Hj. Sitti Ola, istri dari H. Syahir yaitu keponakan dari Hj. Sitti Ola;
- Bahwa sebelum meninggal Mahamal bin Makbua telah menikah dengan Bajia binti Pade dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulunya H. Syahir bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa semasa hidup H. Syahir memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju namun saat ini menjadi agunan di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tahu asli sertifikat tanah tersebut berada di Bank Mandiri sebagai kelengkapan berkas peminjaman uang di Bank ketika H. Syahir masih hidup dan sampai sekarang belum bisa diambil karena masih ada pinjaman almarhum H. Syahir dan kemudian akan kami selesaikan juga setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Majene;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhum H. Syahir bin Makbua ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



keponakan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syahir bin Makbua dengan mendalilkan bahwa H. Syahir bin Makbua telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.20). bukti P.1 sampai dengan bukti P.19 merupakan *fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya* sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan bukti P.20 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank Mandiri, sehingga bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat oleh karenanya bukti P.20 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.3, P.5, P.7 dan P.9 berupa fotokopi-fotokopi kartu tanda penduduk dan berdasarkan alat bukti P.1, P.3, P.5, P.7 dan P.9 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



bernama **Husna binti Buto** dan **Rusli Aco bin Aco Regang** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/71/V/2018/LB atas nama H. Syahir, tertanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan bahwa atas nama H. Syahir, umur 68 tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di Mamuju karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa H. Syahir bin Makbua meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.14 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Makbua telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 18 Mei 1971 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan ibu kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Habibah telah meninggal dunia pada hari

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Jumat tanggal 22 Juni 1973 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/34II/2019 atas nama Makbua, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang menerangkan bahwa atas nama Makbua telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1971 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene disebabkan karena sakit dan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/35II/2019 atas nama Habibah, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang menerangkan bahwa atas nama Habibah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1973 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I para Pemohon menerangkan bahwa orang tua kandung H. Syahir bernama Makbua dan Habibah namun keduanya sudah lama meninggal dunia, orang tua H. Syahir lebih dulu meninggal dunia yaitu Makbua meninggal dunia pada tahun 1971 dan Habibah pada tahun 1973 sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung H. Syahir bernama Makbua dan sudah meninggal dunia pada tahun 1971 dan ibu kandungnya bernama Habibah dan juga sudah meninggal dunia pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.15 dan P.16 maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Makbua telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 18 Mei 1971 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan ibu kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Habibah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Juni

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



1973 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa semasa hidupnya H. Syahir bin Makbua telah menikah dengan Hj. Sitti Ola yang telah duluan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 dan tidak memiliki keturunan namun mempunyai anak asuh yang bernama Hamriati binti Rasaalang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/77/VII/2017/LB atas nama Hj. Sitti Ola, tertanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang menerangkan bahwa atas nama Hj. Sitti Ola telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 di Palipi/Sendana disebabkan karena sakit, dan bukti P.13 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605022610170004 atas nama kepala keluarga Hamriati, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, yang dihubungkan dengan bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605026107860001 atas nama Hamriati, tertanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, dalam bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Hamriati bernama Rasaalang dan ibu Patima yang bersesuaian dengan keterangan saksi I dan II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Syahir bin Makbua dan Hj. Sitti Ola semasa hidupnya belum dikaruniai anak kandung namun memiliki anak angkat yang diasuh sejak kecil bernama Hamriati binti Rasaalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.17 dan P.13 yang dihubungkan dengan bukti P.12 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya H. Syahir bin Makbua telah menikah dengan Hj. Sitti Ola yang telah duluan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juni

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



2017 dan tidak memiliki keturunan namun mempunyai anak asuh yang bernama Hamriati binti Rasaalang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua memiliki satu saudara yang bernama Mahamal bin Makbua dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 agustus 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/36/II/2019 atas nama Mahamal, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang menerangkan bahwa atas nama Mahamal telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 agustus 2011 di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I para Pemohon menerangkan bahwa H. Syahir hanya memiliki satu saudara kandung bernama Mahamal bin Makbua, Mahamal bin Makbua juga sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011 sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Makbua dan Habibah hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu H. Syahir dan Mahamal dan keduanya sudah meninggal dunia, Mahamal bin Makbua lebih dulu sudah meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Agustus 2011 kemudian H. Syahir bin Makbua pada tanggal 19 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.18 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua memiliki satu saudara kandung yang bernama Mahamal bin Makbua dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 agustus 2011;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saudara almarhum H. Syahir yang bernama Mahamal bin Makbua menikah dengan perempuan Bajia binti Pade memiliki 5 orang anak yang masing-masing

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



bernama :1. Ramlah binti Mahamal, 2. Murniati binti Mahamal, 3. Gunawan bin Mahamal, 4. Haidir bin Mahamal, 5. Parman bin Mahamal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2, P.4, P.6, P.8 dan P.10 masing-masing berupa fotokopi kartu keluarga yang dalam kartu keluarga tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Ramlah (Pemohon I), Murniati (Pemohon II), Gunawan (Pemohon III), Haidir (Pemohon IV) dan Parman (Pemohon V) adalah anak kandung dari ayah Mahamal dan ibu Bajia yang dihubungkan dengan bukti P.11 berupa kartu tanda penduduk atas nama Bajia dan P.19 berupa silsilah keluarga H. Syahir;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Mahamal bin Makbua telah menikah dengan Bajia binti Pade dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.4, P.6, P.8 dan P.10 yang dihubungkan dengan bukti P.11 dan P.19 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa saudara almarhum H. Syahir yang bernama Mahamal bin Makbua menikah dengan perempuan Bajia binti Pade memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama 1. Ramlah binti Mahamal, 2. Murniati binti Mahamal, 3. Gunawan bin Mahamal, 4. Haidir bin Mahamal, 5. Parman bin Mahamal;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum H. Syahir memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan meninggalnya H. Syahir bin Makbua, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum H. Syahir bin Makbua pada tabungan Bank Mandiri Cabang Pare-Pare serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I para Pemohon pada pokoknya menerangkan saksi tahu asli sertifikat tanah

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



tersebut berada di Bank Mandiri karena menjadi agunan peminjaman uang di Bank ketika H. Syahir masih hidup dan sampai sekarang belum bisa diambil karena masih ada pinjaman almarhum H. Syahir dan kemudian akan para Pemohon selesaikan namun perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa semasa hidup H. Syahir memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju namun saat ini menjadi agunan di Bank Mandiri, saksi tahu asli sertifikat tanah tersebut berada di Bank Mandiri sebagai kelengkapan berkas peminjaman uang di Bank ketika H. Syahir masih hidup dan sampai sekarang belum bisa diambil karena masih ada pinjaman almarhum H. Syahir dan kemudian akan kami selesaikan juga setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidup H. Syahir memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang dihubungkan dengan bukti P.20 berupa sertifikat tanah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada dalam agunan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bermohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syahir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala objek peninggalan almarhum H. Syahir tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena sakit;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa ayah kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Makbua telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 18 Mei 1971 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan ibu kandung almarhum H. Syahir bin Makbua yang bernama Habibah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Juni 1973 di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa semasa hidupnya H. Syahir bin Makbua telah menikah dengan Hj. Sitti Ola yang telah duluan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 dan tidak memiliki keturunan namun mempunyai anak asuh yang bernama Hamriati binti Rasaalang;
- Bahwa almarhum H. Syahir bin Makbua memiliki satu saudara yang bernama Mahamal bin Makbua dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 agustus 2011;
- Bahwa saudara almarhum H. Syahir yang bernama Mahamal bin Makbua menikah dengan perempuan Bajia binti Pade memiliki 5 orang anak yaitu para Pemohon, yang masing-masing bernama :
 1. Ramlah binti Mahamal,
 2. Murniati binti Mahamal,
 3. Gunawan bin Mahamal,
 4. Haidir bin Mahamal,
 5. Parman bin Mahamal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhum H. Syahir bin Makbua dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhum H. Syahir bin Makbua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



perkawinan terdiri dari isteri atau suami

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Ramlah binti Mahamal, Murniati binti Mahamal, Gunawan bin Mahamal, Haidir bin Mahamal, Parman bin Mahamal mempunyai hubungan darah dengan H. Syahir bin Makbua yakni keponakan dari H. Syahir bin Makbua;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Ramlah binti Mahamal, Murniati binti Mahamal, Gunawan bin Mahamal, Haidir bin Mahamal, Parman bin Mahamal mempunyai hubungan darah dengan almarhum karena anak-anak dari saudara kandung dari almarhum H. Syahir serta beragama Islam sedangkan orang tua, istri dan saudara almarhum H. Syahir telah meninggal dunia dan tidak pula almarhum H. Syahir memiliki keturunan (anak) maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Syahir bin Makbua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon Ramlah binti Mahamal, Murniati binti Mahamal, Gunawan bin Mahamal, Haidir bin Mahamal, Parman bin Mahamal adalah ahli waris yang sah dari H. Syahir bin Makbua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus harta peninggalan dari Almarhum H. Syahir bin Makbua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Syahir bin Makbua telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di Jalan Andi Depu, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan menjadi pewaris dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



3. Menyatakan para Pemohon (**Ramliah binti Mahamal, Murniati binti Mahamal, Gunawan bin Mahamal, Haidir bin Mahamal dan Parman bin Mahamal**) adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syahir bin Makbua;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 570.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).



Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.38/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)